



**P U T U S A N**  
**Nomor: 90/Pid.B/2014/PN.Dpu**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I.**

Nama lengkap : SRI HAERANINGSIH Als Rani;  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 25 Desember 1974;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Magenda,  
Kelurahan Potu, Kecamatan  
Dompu, Kabupaten Dompu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**TERDAKWA II;**

Nama lengkap : SAIFUL HARAHAHAP;  
Tempat lahir : Sosa, Sumatra Utara;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 03 Maret 1974;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan III Doro To'I,  
Kelurahan Dorotangga,  
Kecamatan Dompu ,  
Kabupaten Dompu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Anggota POLRI (POLRES  
Dompu);

Terdakwa I SRI HAERANINGSIH ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Mei 2014;

Terdakwa I SRI HAERANINGSIH ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.90/Pid.B/2014/EN.Dpu  
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 juli 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;

Terdakwa II SAIFUL HARAHAHAP ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 juli 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan barang - barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana Tertanggal 2 September 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SRI HAERANINGSIH dan Terdakwa II SAIFUL HARAHAHAP secara sah dan meyakinkan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
**"Penggelapan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama"**  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372  
jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SRI  
HAERANINGSIH dan Terdakwa II SAIFUL HARAHAP dengan  
**pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun  
dan 1 (satu) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa  
penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar  
para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil;
- b.3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran iuran pembelian kredit mobil kepada PT. CMB NIAGA AUTOFINANCE;
- c.1 (satu) lembar foto copy STNK;
- d.1 (satu) rangkap bukti Customer card View atas nama SAMSUNI H. AMAN S;

**Dikembalikan kepada Sdr. RIDWAN A. KADIR Als YUDA;**

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa I tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan Terdakwa I menyatakan menerima Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa II tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan Terdakwa II menyatakan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan - ringannya karena Terdakwa masih memiliki anak untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.90/Pid.B/2014/PN.Dpu  
putusan.mahkamahagung.go.id

[4]

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN KESATU;**

Bahwa Terdakwa I SRI HAERANINGSIH bersama-sama dengan Terdakwa II SAEFUL HARAHAHAP pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah RIDWAN A. KADIR Als. YUDA di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I SRI HAERANINGSIH bersama-sama dengan Terdakwa II SAEFUL HARAHAHAP menyewa kendaraan milik RIDWAN A. KADIR Als. YUDA dengan perjanjian akan disewa seterusnya setelah menerima kunci kendaraan mobil yang disewa, Para Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama AFAN pergi membawa kendaraan tersebut kearah Bima, kemudian setelah selama 10 (sepuluh) hari Para Terdakwa membawa mobil sewaan tersebut Terdakwa I. SRI HAERANINGSIH Als RANI memberitahukan kepada RIDWAN A. KADIR Als. YUDA via/lewat sms Hand phone bahwa kendaraannya telah digadaikan di daerah Bima;
- Bahwa setelah beberapa hari membawa mobil sewaan Para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan cara, pada sekitar bulan Maret bertempat di terminal tente Bima, Para Terdakwa menyuruh AFAN dan EDIMAN untuk menggadaikan mobil sewaan tersebut, sementara Para Terdakwa menunggu di terminal tente Bima, kemudian setelah AFAN dan EDIMAN berhasil menggadaikan mobil tersebut ia menyerahkan uang hasil gadai kepada Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.90/Pid.B/2014/PN.Dpu  
putusan.mahkamahagung.go.id

[5]

Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), seterusnya setelah berhasil menerima uang gadai Para Terdakwa pergi dari terminal Tente menuju ke Kota Bima dengan mengendarai kendaraan sepeda motor ojek dan seterusnya Para Terdakwa menikmati uang hasil dari menggadaikan kendaraan tersebut untuk makan-makan dan bersenang-senang;

- Bahwa kendaraan milik RIDWAN A. KADIR Als. YUDA yang digadai oleh Para Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri kendaraan roda empat merk Daihatsu/ F 600 RV - GMDFJJ (Xenia WT-1000 cc) warna hitam No. Polisi: B 1329 CFD No. Rangka MHKV1AA2J9K048422 dan No. Mesin: DN91404. Para Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yang bernama RIDWAN A. KADIR Als. YUDA. Bahkan kendaraan tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya dan setelah pemilik kendaraan mengajak Para Terdakwa untuk mencari kendaraan ditempat Terdakwa menggadaikan ternyata orang yang dianggap oleh Terdakwa menerima gadai kenyataannya tidak pernah menerima gadai kendaraan tersebut, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, RIDWAN A. KADIR Als. YUDA menderita kerugian ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya seharga mobil tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1KUHP;

## ATAU

### DAKWAAN KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SRI HAERANINGSIH bersama-sama dengan Terdakwa II SAEFUL HARAHAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I SRI HAERANINGSIH bersama-sama dengan Terdakwa II SAIFUL HARAHAH menyewa kendaraan milik RIDWAN A. KADIR Als. YUDA dengan perjanjian akan disewa seterusnya setelah menerima kunci kendaraan mobil yang disewa, Para Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama AFAN pergi membawa kendaraan tersebut kearah Bima, kemudian setelah selama 10 (sepuluh) hari Para Terdakwa membawa mobil sewaan tersebut Terdakwa I SRI HAERANINGSIH Als RANI memberitahukan kepada RIDWAN A. KADIR Als. YUDA via/lewat sms Hand phone bahwa kendaraannya telah digadaikan di daerah Bima;
- Bahwa setelah beberapa hari membawa mobil sewaan Para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan cara, pada sekitar bulan Maret bertempat di terminal tente Bima, Para Terdakwa menyuruh AFAN dan EDIMAN untuk menggadaikan mobil sewaan tersebut, sementara Para Terdakwa menunggu di terminal tente Bima, kemudian setelah AFAN dan EDIMAN berhasil menggadaikan mobil tersebut ia menyerahkan uang hasil gadai kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), seterusnya setelah berhasil menerima uang gadai Para Terdakwa pergi dari terminal Tente menuju ke Kota Bima dengan mengendarai kendaraan sepeda motor ojek dan seterusnya Para Terdakwa menikmati uang hasil dari menggadaikan kendaraan tersebut untuk makan-makan dan bersenang-senang;
- Bahwa kendaraan milik RIDWAN A. KADIR Als. YUDA yang digadai oleh Para Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri kendaraan roda empat merk Daihatsu/ F 600 RV - GMDFJJ (Xenia WT-1000 cc) warna hitam No. Polisi: B 1329 CFD No. Rangka MHKV1AA2J9K048422 dan No. Mesin: DN91404. Para Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yang bernama





RIDWAN A. KADIR Als. YUDA. Bahkan kendaraan tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya dan setelah pemilik kendaraan mengajak Para Terdakwa untuk mencari kendaraan ditempat Terdakwa menggadaikan ternyata orang yang dianggap oleh Terdakwa menerima gadai kenyataannya tidak pernah menerima gadai kendaraan tersebut, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, RIDWAN A. KADIR Als. YUDA menderita kerugian ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya seharga mobil tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wita. Di rumah saksi di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1329 CFD;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya meminjam mobil kepada saksi dengan cara disewa dan terdakwa tidak menentukan sampai kapan akan menyewanya. Setelah 2 hari mobil yang disewa oleh Para Terdakwa dikembalikan kepada saksi, kemudian saksi melihat mobil tersebut dibawa lagi oleh Para Terdakwa;



- Bahwa Hingga sepuluh hari mobil milik saksi tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa, sehingga saksi melapor ke polisi;
- Bahwa setelah sepuluh hari sejak mobil tersebut belum dikembalikan, Terdakwa SRI HAERANINGSIH memberitahu kepada saksi via sms handphone bahwa mobil tersebut telah digadaikan di daerah Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan dimana mobil miliknya digadaikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut telah digadaikan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi dan saksi bisa membuktikan kepemilikan mobil tersebut dengan STNK dan bukti kwitansi pembayaran kredit di dealer;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **FITRIANI**;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wita. Di rumah saksi di Lingk. Magenda, Kel. Potu, Kec. Dompu, Kab. Dompu berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1329 CFD;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya meminjam mobil kepada saksi dengan cara disewa dan terdakwa tidak menentukan sampai kapan akan menyewanya. Setelah 2 hari mobil yang disewa oleh Para Terdakwa dikembalikan kepada saksi, kemudian saksi melihat mobil tersebut dibawa lagi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Hingga sepuluh hari mobil milik saksi tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa, sehingga saksi melapor ke polisi;





- Bahwa setelah sepuluh hari sejak mobil tersebut belum dikembalikan, Terdakwa SRI HAERANINGSIH memberitahu kepada saksi via sms handphone bahwa mobil tersebut telah digadaikan di daerah Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan dimana mobil miliknya digadaikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut telah digadaikan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi dan saksi bisa membuktikan kepemilikan mobil tersebut dengan STNK dan bukti kwitansi pembayaran kredit di dealer;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Saksi **M. YANI**, meskipun telah beberapa kali dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun saksi **M. YANI** tersebut tidak pernah hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi **M. YANI** tersebut di berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dibacakan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penipuan dan penggelapan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu sekitar bulan Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wita. Di rumah saudara RIDWAN A. KADIR alias YUDA di Lingkr. Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1329 CFD;
- Bahwa melihat Terdakwa SAIFUL HARAHAHAP yang pertama kali datang ke rumah saudara RIDWAN A. KADIR alias YUDA untuk meminjam mobil kepada saksi dengan cara disewa. saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumahnya yang kebetulan berhadapan dengan rumah milik saudara RIDWAN A KADIR alias YUDA;



- Bahwa Hingga saat ini mobil milik saudara RIDWAN A KADIR alias YUDA belum dikembalikan oleh Para Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat itu dan tidak mengetahui alasan mengapa mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil dengan ciri-ciri tersebut adalah milik saudara RIDWAN A KADIR alias YUDA karena memang mobil tersebut diketahui oleh saksi sehari-harinya memang berada di rumah saudara RIDWAN A KADIR alias YUDA;
- Bahwa setelah sepuluh hari sejak mobil tersebut belum dikembalikan, Terdakwa SRI HAERANINGSIH memberitahu kepada saksi via sms handphone bahwa mobil tersebut telah digadaikan di daerah Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saudara RIDWAN A KADIR alias YUDA atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa **SRI HAERANINGSIH**;

- Bahwa Terdakwa SAIFULL HARAHAH pada hari Sabtu sekitar bulan Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wita. ke rumah saudara RIDWAN A. KADIR alias YUDA di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu menyewa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1329 CFD;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1329 CFD;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut di daerah Tente kabupaten Bima melalui saudara EDIMAN;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana dan kepada siapa tepatnya mobil tersebut digadaikan, karena Terdakwa pada saat itu tidak ikut dan menunggu saudara EDIMAN;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan oleh saudara EDIMAN atas gadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA dengan tujuan untuk menutupi biaya sewa mobil tersebut selama 10 hari;
- Bahwa Terdakwa SAIFUL HARAHAHAP menyetujui untuk menggadaikan mobil milik saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA;
- Bahwa Uang hasil gadai tersebut akhirnya tidak diserahkan kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA namun digunakan untuk makan-makan dan bersenang-senang dengan Terdakwa SAIFUL HARAHAHAP dan teman-teman lainnya;

2. Terdakwa II SAIFUL HARAHAHAP;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat tepatnya hari tanggal dan waktunya bertempat di rumah saudara RIDWAN A. KADIR alias YUDA di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, menyewa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1329 CFD selama 3 hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menyewa bersama Terdakwa SRI HAERANINGSIH dan teman dekatnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke calabai atau kecamatan Pekat dan ke Bima;
- Bahwa setelah 3 hari Terdakwa menyewa mobil tersebut, Terdakwa kemudian mengembalikan kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA karena akan diganti ban dan oli, kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa SRI HAERANINGSIH karena Terdakwa belum membayar sewa, dan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa SRI HAERANINGSIH;
- Bahwa Terdakwa sering menyewa mobil kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana dan kepada siapa tepatnya mobil tersebut digadaikan, menurut Terdakwa SRI HAERANINGSIH mobil tersebut digadaikan di Tente Kabupaten Bima;
- Bahwa mobil tersebut dibawa oleh saudara AFAN dan EDIMAN;
- Bahwa Terdakwa SRI HAERANINGSIH menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas gadai mobil tersebut dari saudara EDIMAN;
- Bahwa Terdakwa SRI HAERANINGSIH menggadaikan mobil milik saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA dengan tujuan untuk menutupi biaya sewa mobil tersebut selama 10 hari;
- Bahwa Uang hasil gadai tersebut akhirnya tidak diserahkan kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA namun dihabiskan untuk makan-makan dan bersenang-senang dengan teman-teman lainnya;
- Bahwa Sampai saat ini mobil milik saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA belum dikembalikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang - barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran iuran pembelian kredit mobil kepada PT. CMB NIAGA AUTOFINANCE;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK;
- 1 (satu) rangkap bukti Customer card View atas nama SAMSUNI H. AMAN S;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.90/Pid.B/2014/PN.Dpu  
putusan.mahkamahagung.go.id

[13]

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wita Di rumah saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1329 CFD;
- Bahwa benar mobil tersebut adalah milik saksi Saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA dan saksi Fitriani;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak menentukan sampai kapan akan menyewa mobil tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke calabai atau kecamatan Pekat dan ke Bima;
- Bahwa benar setelah 3 hari Para Terdakwa menyewa mobil tersebut, Terdakwa II SAIFUL HARAHAHAP kemudian mengembalikan kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA karena akan diganti ban dan oli, kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa SRI HAERANINGSIH karena Terdakwa II SAIFUL HARAHAHAP belum membayar sewa, dan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa SRI HAERANINGSIH;
- Bahwa benar mobil tersebut selanjutnya dibawa oleh saudara AFAN dan EDIMAN;
- Bahwa benar Hingga sepuluh hari mobil tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa, sehingga saksi melapor ke polisi;
- Bahwa benar Terdakwa SRI HAERANINGSIH memberitahu kepada saksi Saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA dan Saksi Fitriani via sms handphone bahwa mobil tersebut telah digadaikan di daerah Bima;
- Bahwa benar Terdakwa SRI HAERANINGSIH menggadaikan mobil tersebut di daerah Tente kabupaten Bima melalui saudara EDIMAN;
- Bahwa Terdakwa SRI HAERANINGSIH tidak mengetahui dimana dan kepada siapa tepatnya mobil tersebut digadaikan, karena Terdakwa pada saat itu tidak ikut dan menunggu saudara EDIMAN;
- Bahwa benar mobil tersebut telah digadaikan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa SRI HAERANINGSIH menggadaikan mobil milik saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA dengan tujuan untuk menutupi biaya sewa mobil tersebut selama 10 hari;
- Bahwa benar Uang hasil gadai tersebut Terdakwa SRI HAERANINGSIH tidak diserahkan kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA namun dihabiskan untuk makan-makan dan bersenang-senang dengan teman-teman lainnya;
- Bahwa benar mobil tersebut belum kembali kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA;
- Bahwa benar saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta);
- Bahwa benar Uang hasil gadai mobil tersebut oleh Terdakwa I tidak diserahkan kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA namun digunakan untuk makan-makan dan bersenang-senang dengan Terdakwa SAIFUL HARAHAP dan teman-teman lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua, yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;





4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-

-

ad. 1. unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar bernama SRI HAERANINGSIH dan SAIFUL HARAHAP yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa Dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam arti sempit yaitu Opzet als oogmerk sehingga maksud dari Para Terdakwa tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya itu dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wita Di rumah saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1329 CFD, milik Saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA dan saksi Fitriani, dimana Para Terdakwa tidak menentukan sampai kapan akan menyewa mobil tersebut, Para Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke calabai atau kecamatan Pekat dan ke Bima, setelah 3 hari Para Terdakwa menyewa mobil tersebut, Terdakwa II SAIFUL HARAHAH kemudian mengembalikan kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA karena akan diganti ban dan oli, kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa SRI HAERANINGSIH karena Terdakwa II SAIFUL HARAHAH belum membayar sewa, dan selanjutnya mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa SRI HAERANINGSIH, kemudian mobil tersebut dibawa oleh saudara AFAN dan EDIMAN, Hingga hari kesepuluh mobil tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa SRI HAERANINGSIH memberitahu kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA dan Saksi Fitriani via sms handphone bahwa mobil tersebut telah digadaikan di daerah Bima, Terdakwa SRI HAERANINGSIH menggadaikan mobil tersebut di daerah Tente kabupaten Bima melalui saudara EDIMAN dan Terdakwa SRI HAERANINGSIH tidak mengetahui dimana dan kepada siapa tepatnya mobil tersebut digadaikan, karena Terdakwa pada saat itu tidak ikut dan hanya menunggu saudara EDIMAN, mobil tersebut telah digadaikan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.90/Pid.B/2014/EN.Dpu  
putusan.mahkamahagung.go.id

[17]

harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa SRI HAERANINGSIH menggadaikan mobil milik saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA dengan tujuan untuk menutupi biaya sewa mobil tersebut selama 10 hari, selanjutnya uang hasil gadai tersebut Terdakwa SRI HAERANINGSIH tidak diserahkan kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA namun dihabiskan untuk makan-makan dan bersenang-senang dengan Terdakwa II dan teman-teman lainnya, dimana mobil tersebut belum kembali kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dari saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA sebagai pemilik mobil tersebut;

Bahwa benar saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta);-

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wita Di rumah saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Para Terdakwa mengambil mobil milik saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA dengan sistem sewa

bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wita Di rumah saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1329 CFD, milik Saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA dan saksi Fitriani

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4 Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I SRI HAERANINGSIH Als RANI dan Terdakwa II SAIFUL HARAHAHAP bersama dengan temannya yang bernama AFAN membawa mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1329 CFD kearah Bima, selanjutnya Terdakwa I SRI HAERANINGSIH Als RANI memerintahkan atau menyuruh menggadai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi B 1329 CFD, di daerah Tente Kabupaten Bima melalui saudara EDIMAN, Terdakwa SRI HAERANINGSIH Als RANI dan Terdakwa SAIFUL HARAHAHAP tidak mengetahui dimana dan kepada siapa tepatnya mobil tersebut digadaikan, karena Terdakwa SRI HAERANINGSIH Als RANI bersama dengan Terdakwa II pada saat itu tidak mengikuti Saudara Ediman dan hanya menunggu saudara EDIMAN yang melakukan transaksi, Terdakwa HAERANINGSIH Als RANI menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan oleh saudara EDIMAN atas gadai mobil tersebut, Uang hasil gadai mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi RIDWAN A. KADIR alias YUDA namun digunakan untuk makan-makan dan bersenang-senang dengan Terdakwa SAIFUL HARAHAHAP dan teman-teman lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Para Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Para Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Para Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.90/Pid.B/2014/PN.Dpu  
putusan.mahkamahagung.go.id

(20)

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi RIDWAN A. KADIR Als YUDA;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa I dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran iuran pembelian kredit mobil kepada PT. CMB NIAGA AUTOFINANCE;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK;
- 1 (satu) rangkap bukti Customer card View atas nama SAMSUNI H. AMAN S;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dokumen mobil milik saksi RIDWAN A. KADIR Als YUDA, oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIDWAN A. KADIR Als YUDA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.90/Pid.B/2014/EN.Dpu  
putusan.mahkamahagung.go.id

[21]

Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa I SRI HAERANINGSIH dan Terdakwa II SAIFUL HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SRI HAERANINGSIH dan Terdakwa II SAIFUL HARAHAHAP masing - masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil;
  - 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran iuran pembelian kredit mobil kepada PT. CMB NIAGA AUTOFINANCE;
  - 1 (satu) lembar foto copy STNK;
  - 1 (satu) rangkap bukti Customer card View atas nama SAMSUNI H. AMAN S;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIDWAN A. KADIR Als YUDA ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 oleh kami MOH. HASANUDIN HEFNI. SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS, SH., dan FITA JUWIATI, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH., Panitera Pengganti pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.90/Pid.B/2014/PN.Dpu  
putusan.mahkamahagung.go.id

[22]

Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh JOHAN DWI JUNIANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Para Terdakwa;

A N G G O T A I

K E T U A,

TTD

TTD

F I R D A U S, S H.,

MOH. HASANUDDIN HEFNI. S H. M H.,

A N G G O T A I I

TTD

FITA JUWIATI, S H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

EMALIA PRAMITA, S H.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)